

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 23 TAHUN 2010 SERI E.22

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 23 TAHUN 2010

### TENTANG

### TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa perlu dibuat laporan pertanggung jawabannya;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D.6 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9 );
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2007 Seri D.2).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;



6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran;
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kuwu yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kuwu kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun;

15. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kuwu yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kuwu kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran;
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kuwu yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kuwu kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
17. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kuwu kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan;
18. Laporan keuangan BPD adalah laporan administrasi keuangan BPD setiap Tahun yang disampaikan kepada Kuwu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kuwu;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
21. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan;
22. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya;
23. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat;
24. Akuntabilitas merupakan pengetahuan dan adanya pertanggung jawaban terhadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup didalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan;
25. Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi bahkan dalam hal anggaran.



**Pasal 2**

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. Laporan Kuwu;
- b. Laporan Keuangan BPD.

**Bagian Kesatu  
Laporan Kuwu****Pasal 3**

Laporan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Kuwu;
- b. LKPJ Kuwu;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

**Pasal 4**

LPPD Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

**Pasal 5**

LKPJ Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

**Bagian Kedua  
Laporan Administrasi Keuangan BPD****Pasal 6**

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kuwu.

**Pasal 7**

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Kuwu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

**BAB II  
LPPD KUWU  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup****Pasal 8**

Ruang Lingkup LPPD, meliputi :

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Tugas pembantuan;
- c. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**Bagian Kedua  
Muatan Laporan  
Paragraf Kesatu  
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa**

**Pasal 9**

Muatan Laporan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf Kedua  
Tugas Pembantuan**

**Pasal 10**

Muatan Laporan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

**Paragraf Ketiga  
Urusan Pemerintahan Lainnya**

**Pasal 11**

Muatan Laporan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Materi Laporan  
Paragraf Kesatu  
Urusan berdasarkan hak asal usul Desa**

**Pasal 12**

Materi Laporan Kuwu bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
  1. Pelaksanaan Kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian;
  3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
  4. Data Perangkat Desa;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Permasalahan dan penyelesaian.



## **Paragraf Kedua Tugas Pembantuan**

### **Pasal 13**

Materi Laporan Kuwu bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

## **Paragraf Ketiga Urusan Pemerintahan Lainnya**

### **Pasal 14**

Materi Laporan Kuwu bidang urusan Pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi Pemberi Urusan Pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan Kegiatan;
- d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Sarana dan prasarana;
- h. Permasalahan dan penyelesaian.

## **Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian**

### **Pasal 15**

- (1) Penyusunan laporan Kuwu meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kuwu berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan Kuwu berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 16**

LPPD Akhir Masa Jabatan Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) disampaikan Kuwu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kuwu berakhir.

**Bagian Kelima  
Evaluasi**

**Pasal 17**

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD Kuwu.
- (2) Hasil evaluasi LPPD Kuwu dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Bagian Keenam  
LPPD Akhir Tahun Anggaran**

**Pasal 18**

- (1) LPPD Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) disampaikan Kuwu kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Camat melaporkan LPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

**Bagian Ketujuh  
LPPD Akhir Masa Jabatan**

**Pasal 19**

LPPD Akhir Masa Jabatan Kuwu meliputi :

- a. Ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

**Pasal 20**

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kuwu bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kuwu, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kuwu.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB III  
LKPJ Kuwu  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup**

**Pasal 21**

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :



- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Tugas pembantuan;
- c. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### **Pasal 22**

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kuwu, meliputi :

- a. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. Hasil yang dicapai, dan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

### **Bagian Kedua Muatan Laporan Paragraf Kesatu Urusan berdasarkan hak asal usul Desa**

### **Pasal 23**

Muatan LKPJ Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf Kedua Tugas Pembantuan**

### **Pasal 24**

Muatan LKPJ Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

### **Paragraf Ketiga Urusan Pemerintahan Lainnya**

### **Pasal 25**

Muatan LKPJ Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga Materi Laporan Paragraf Kesatu Urusan berdasarkan hak asal usul Desa**

### **Pasal 26**

Materi LKPJ Kuwu bidang urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
  1. Pelaksanaan kegiatan;
  2. Tingkat pencapaian;
  3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa;
  4. Data Perangkat Desa;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Permasalahan dan penyelesaian.

### **Paragraf Kedua Tugas Pembantuan**

#### **Pasal 27**

Materi LKPJ Kuwu bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

### **Paragraf Ketiga Urusan Pemerintahan Lainnya**

#### **Pasal 28**

Materi LKPJ Kuwu bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. Pelaksanaan kegiatan;
- d. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. Satuan Pelaksana kegiatan Desa;
- g. Data Perangkat Desa;
- h. Sarana dan prasarana;
- i. Permasalahan dan penyelesaian.

### **Bagian Keempat Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian**

#### **Pasal 29**

- (1) Penyusunan LKPJ Kuwu meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Kuwu Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (3) LKPJ Kuwu Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 30**

- (1) Apabila Kuwu berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LKPJ Kuwu disampaikan oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas Kuwu.
- (2) Materi LKPJ Kuwu disampaikan oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kuwu yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

### **Pasal 31**

- (1) LKPJ Kuwu kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kuwu dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kuwu kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

## **Bagian Kelima Evaluasi**

### **Pasal 32**

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kuwu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Kuwu dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

## **Bagian Keenam LKPJ Akhir Tahun Anggaran**

### **Pasal 33**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kuwu wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) LKPJ Kuwu disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

**Bagian Ketujuh**  
**LKPJ Akhir Masa Jabatan**

**Pasal 34**

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kuwu adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kuwu.

**Pasal 35**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (d), memuat materi :

- a. Dasar hukum;
- b. Kebijakan umum Pemerintah Desa;
- c. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. Hasil yang dicapai;
- e. Dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan;
- h. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

**Pasal 36**

BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kuwu.

**Pasal 37**

- (1) LKPJ disampaikan oleh Kuwu dalam rapat paripurna BPD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kuwu dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kuwu untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

## **BAB IV INFORMASI LPPD**

### **Pasal 38**

- (1) Kuwu wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, atau dapat secara lisan langsung kepada masyarakat dalam kesempatan pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kuwu dan Keputusan Kuwu;
  - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa;
  - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 39**

Informasi LPPD Kuwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

## **BAB V PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### **Pasal 40**

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kuwu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 41**

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dan Camat melakukan fasilitasi pada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.



**Pasal 42**

- (1) Dalam hal Kuwu tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kuwu tidak menyampaikan laporan sebagaimana dalam Pasal 3, Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kuwu.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 43**

- (1) Apabila Kuwu berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kuwu disampaikan oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas Kuwu.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ Kuwu disampaikan oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kuwu yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 44**

Kuwu agar menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 45**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala sesuatu yang mengatur hal yang sama dan bertentang dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Agustus 2010

**BUPATI CIREBON,**

**TTD.**

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 27 Agustus 2010

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,** 

 **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 23 SERI.E.22**

**LAMPIRAN I  
FORMAT SAMPUL**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR TAHUN ANGGARAN**

**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN ....**



**SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN****BAB I PENDAHULUAN****A. DASAR HUKUM****B. GAMBARAN UMUM DESA**

1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI

**BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA****A. Visi dan Misi****B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa****C. Prioritas Desa****BAB III KEWENANGAN DESA**

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksanaan kegiatan Desa
4. Data perangkat Desa
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

**BAB IV TUGAS PEMBANTUAN****A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.**

1. Dasar Hukum.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
7. Sarana dan prasarana.
8. Permasalahan dan penyelesaian.

**B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN.**

1. Dasar Hukum.
2. Urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuannya.
3. Sumber dan Jumlah anggaran.
4. Sarana dan prasarana.

**BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA****A. KERJASAMA ANTAR DESA**

1. Desa yang diajak kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Data perangkat Desa.
7. Sumber dan jumlah anggaran.
8. Jangka Waktu Kerjasama.
9. Hasil Kerjasama.
10. Permasalahan dan penyelesaian.

**B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

1. Mitra yang diajak Kerjasama.
2. Dasar Hukum.
3. Bidang Kerjasama.
4. Nama Kegiatan.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Sumber dan jumlah anggaran.
7. Jangka Waktu Kerjasama.
8. Hasil Kerjasama.
9. Permasalahan dan penyelesaian.

**C. BATAS DESA**

1. Sengketa batas Desa.
2. Penyelesaian yang dilakukan.
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
4. Data Perangkat Desa.

**D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
2. Status Bencana.
3. Sumber dan jumlah Anggaran.
4. Antisipasi desa.
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
6. Kelembagaan yang dibentuk.
7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi.

**E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Gangguan yang terjadi.
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan.
5. Sumber dan Jumlah Anggaran.

**LAMPIRAN II  
FORMAT SAMPUL**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
AKHIR MASA JABATAN**

**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN .....**



**SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN****BAB I : PENDAHULUAN**

- A. DASAR HUKUM.
- B. GAMBARAN UMUM DESA.
- C. KONDISI GEOGRAFIS.
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS.
- E. KONDISI EKONOMI

**BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA**

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
- C. Prioritas Desa

**BAB III : KEWENANGAN DESA**

1. Pelaksanaan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian
3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
4. Jumlah Pegawai dan datanya
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Kondisi sarana dan prasarana
7. Permasalahan dan penyelesaian

**BAB IV : TUGAS PEMBANTUAN****A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

**B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN**

1. Dasar Hukum
2. Urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

**BAB V : URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA****A. KERJASAMA ANTAR DESA**

1. Desa yang diajak kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan penyelesaian

- B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
  - 1. Mitra yang diajak Kerjasama
  - 2. Dasar Hukum
  - 3. Bidang Kerjasama
  - 4. Nama Kegiatan
  - 5. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 6. Sumber dan jumlah anggaran
  - 7. Jangka Waktu Kerjasama
  - 8. Hasil Kerjasama
  - 9. Permasalahan dan penyelesaian
- C. BATAS DESA
  - 1. Sengketa batas Desa
  - 2. Penyelesaian yang dilakukan
  - 3. Satuan Kerja Perangkat yang menyelenggarakan
  - 4. Data Pegawai
- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
  - 1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
  - 2. Status Bencana
  - 3. Sumber dan jumlah Anggaran
  - 4. Antisipasi desa
  - 5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang menangani Bencana
  - 6. Kelembagaan yang dibentuk
  - 7. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi
- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  - 1. Gangguan yang terjadi
  - 2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 3. Penanggulangan dan Kendalanya
  - 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran

**LAMPIRAN III**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN .....**



**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN .....**



## SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

### BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISI EKONOMI
    - a. Potensi unggulan Desa
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

### BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
- C. Prioritas Desa

### BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  - 2. Target dan realisasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
  - 2. Target dan realisasi Belanja
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- 1. Program dan Kegiatan
- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
  - 4. Kegiatan yang diterima
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana dan Prasarana

### BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

**C. BATAS DESA**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

**D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

**E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Data perangkat Desa
4. Sumber dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

**LAMPIRAN IV**  
**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**AKHIR MASA JABATAN**



**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN CIREBON**  
**TAHUN .....**



## SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

### BABI : PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
  - 1. KONDISI GEOGRAFIS
  - 2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
  - 3. KONDISI EKONOMI
    - a. Potensi unggulan Desa
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

### BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visi dan Misi.
- B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
- C. Prioritas Desa

### BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
  - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
  - 2. Target dan realisasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
  - 2. Target dan realisasi Belanja
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- 3. Permasalahan dan penyelesaian

### BAB V : PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  - 3. Satuan pelaksana kegiatan Desa
  - 4. Pelaksanaan kegiatan yang diterima
  - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 6. Permasalahan dan penyelesaian
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
  - 1. Dasar Hukum
  - 2. Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
  - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
  - 4. Sarana dan Prasarana.

### BAB VI : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian
- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
  - 1. Kebijakan dan Kegiatan
  - 2. Pelaksanaan Kegiatan
  - 3. Permasalahan dan penyelesaian

**C. BATAS DESA**

1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan penyelesaian

**D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

**E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

1. Gangguan yang terjadi
2. Satuan pelaksana kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam penanggulangan

## LAMPIRAN V

**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**TAHUN ....**

## 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

## A. Urusan Pemerintahan Desa.

(Ringkasan dan penyelenggaraan urusan hak asal usul desa)

## B. Tugas Pembantuan

(Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)

## C. Urusan Pemerintahan Lainnya

(Ringkasan urusan Pemerintahan lainnya jika ada)

## 2. Ringkasan APB Desa

## A. Pendapatan Desa

- |   |          |  |
|---|----------|--|
| a. Pendapatan Asli Desa   | Rp. .... |  |
| b. Bagi hasil pajak Kabupaten   | Rp. .... |  |
| c. Bagian dari restribusi Kabupaten   | Rp. .... |  |
| d. Alokasi Dana Desa  | Rp. .... |  |
| e. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan desa lainnya. | Rp. .... |  |
| f. Hibah.   | Rp. .... |  |
| g. Sumbangan Pihak ketiga.  | Rp. .... |  |

Jumlah Rp. ....

## B. Belanja

## a. Belanja Langsung

- |                                 |          |  |
|---------------------------------|----------|--|
| 1) Belanja Pegawai / honorarium | Rp. .... |  |
| 2) Belanja Barang / jasa        | Rp. .... |  |
| 3) Belanja Modal                | Rp. .... |  |

Jumlah Rp. ....

## b. Belanja Tidak Langsung

- |                             |          |  |
|-----------------------------|----------|--|
| 1) Belanja Pegawai          | Rp. .... |  |
| 2) Belanja Subsidi          | Rp. .... |  |
| 3) Belanja Hibah            | Rp. .... |  |
| 4) Belanja Bantuan Sosial   | Rp. .... |  |
| 5) Belanja Bantuan Keuangan | Rp. .... |  |
| 6) Belanja Tak Terduga      | Rp. .... |  |

Jumlah Rp. ....



## C. Pembiayaan

## a. Penerimaan Pembiayaan:

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Sisa Anggaran Tahun sebelumnya       | Rp. .... |
| 2) Hasil Penjualan Aset yang dipisahkan | Rp. .... |
| Jumlah                                  | Rp. .... |

## b. Pengeluaran Pembiayaan:

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1) Dana Cadangan         | Rp. .... |
| 2) Penyertaan Modal Desa | Rp. .... |
| 3) Pembayaran Utang      | Rp. .... |
| Jumlah                   | Rp. .... |

....., tgl.....

Kuwu .....

.....